TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PRAJURIT MILITER DI LINGKUNAGN KOREM 101 ANTASARI BANJARMASIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER

Rudiansyah
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian pelanggaran hukum disipilin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Bagaimana peranan penegak hukum terhadapa pelanggaran prajurit militer menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan.

Dengan menggunakan metode penelitian empiris, disimpulkan:

1. Penyelesaian pelanggaran hukum disipilin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dilakukan melalui tahapan Pemeriksaan; Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer; Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; dan Pencatatan dalam buku Hukuman Disiplin Militer.Setiap militer yang melakukan Pelanggaran Hukum disiplin militer dikenai tindakan disiplin militer; dan/atau hukuman disiplin militer.Tindakan disiplin militer,diberlakukan oleh atasan berwenang mengambil tindakan disiplin militer terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer.Tindakan disiplin militer diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin militer.Tindakan Disiplin Militer sebagaimana tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer. Hukuman disiplin militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira dan penahanan bagi bintara dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintara dan tamtama. Ruang tahanan harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk militer laki-laki dan ruang tahanan untuk militer perempuan.
2. Peranan penegak hukum sangat lah penting untuk menindak lanjuti segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para prajurit militer, baik didalam kedisiplinan, pelanggaran, ketertiban atupun hal yang lainnya. Untuk itu susunan ankum harus bentidak secara tegas dan bertindak secara independen tanpa pandang bulu, siapapun yang melakukan pelanggaran harus di selesaikan sesuai aturan yang berlaku.

Kata Kunci: pelanggaran, disiplin militer, militer

LATAR BELAKANG MASALAH

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnnya disingkat sebagai TNI adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan Negara serta melaksanakan pertahanan Negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan Fungsi yang berat serta sangat strategis tersebut, tentunya harus disesuakan dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga kepentingan negara dan bangsa.

Dengan demikian, jelaslah bahwa TNI sebagai angkatan bersenjata (dahulu ABRI) yang meliputi : TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan dan menjaga keutuhan negara, agar tetap eksis dalam pergaulan di dunia Internasional, tentunya sangat tergantung pada kesediaan, kesiapan
dan ketangguhan dari prajurit atau anggota TNI dituntut melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Setia dan taat kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
3. Melaksanakan perintah atasan (komando) dengan disiplin yang tinggi, produktif dan profesional;
4. Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
5. Berperilaku jujur,adil dan konsisten;
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada golongan atau kelompok;
7. Bersahaja, rendah hati, sederhana dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.[1]

Kondisi ideal yang harus dilakukan oleh setiap prajurit atau anggota TNI sebagaimana yang dikemukakan di atas, tentunya merupakan suatu harapan yang diletakan pada pundak mereka, sebagai konsekuensi logis dari penjabaran tugas dan fungsi yang dimilikinya.

Didalam praktek, ternyata sebagai manusia biasa yang sering lupa atau lalai, maka dapat dikatakan masih sering ditemui adanya oknum anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku. Tentara Nasional Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional perlu senantiasa ditingkatkan profesionalismenya melalui pemantapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia Indonesia agar

---

[1] http://www.tniad.mil.id/1kodeetik.php , diakses 26 November 2017

terwujud prajurit yang profesional, efektif, efisien, dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai stabilisator dan dinamisator Pembangunan Nasional. Dalam penulisan ini istilah yang dimaksud dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 disebut dengan Tentara Nasional Republik Indonesia. Keberadaannya yang menjalankan fungsi pertahanan keamanan masyarakat serta kekuatan dalam wadah kesatuan Republik Indonesia. Untuk menciptakan kestabilan negara tersebut diperlukan angkatan bersenjata yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya, tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia sebagai dasar pendisiplinan prajurit yang baik dan benar. Pendisiplinan ini sangat tergantung pada masing-masing individu prajurit dan mutu keorganisasian aparat militer itu sendiri. Hal ini sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya misi pemerintah tergantung dari aparatur negara itu sendiri, khususnya aparat hankam seperti TNI.[2]

Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan berSumpah Prajurit sebagai Bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader dan pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya. Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia memiliki sendi-sendi yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap. Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
b. Sikap mental prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
c. Ciri khas Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.[3]

---

[2] http://e-journal.uajy.ac.id/8176/2/HK110235.pdf
[3] Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung. Hal 14

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Selain itu diketahui pula bahwa hukum adalah untuk masyarakat. Di masa yang akan datang lebih banyak warga negara yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pembelaan negara. Hal mana dilakukan melalui sistem wajib militer, sebagai salah satu di antara cara pengerahan tenaga mengikutsertakan warga negara dalam pertahanan negara. Dengan demikian akan semakin banyak pula warga negara yang harus tunduk pada hukum militer sendiri dan kalangan lainnya mengetahui apa, bagaimana dan untuk apa hukum militer tersebut.[4]

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit militer di lingkungan KOREM 101 Antasari Banjarmasin?
2. Bagaimana peranan penegak hukum terhadap pelanggaran prajurit militer di lingkungan KOREM 101 Antasari Banjarmasin?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif (yuridis empiris) yaitu, penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang, pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh prajurit militer di lingkungan Korem 101 Antasari Banjarmasin menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yakni menggambarkan keadaan suatu fenomena mengenai pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh prajurit militer di lingkungan Korem 101 Antasari Banjarmasin yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer.

Pelaksaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit Militer Di Lingkungan KOREM 101 Antasari Banjarmasin Yang Tertuang Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Kota Banjarmsin.

Hasil wawancar yang dilakukan dengan **Bapak Danin**, Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara, penulis bertanya Pelanggaran apa saja yang menonjol yang terjadi di lingkung militer dari tahun 2014 sampai 2017. Kemudian **Bapak Danin** *menjawab untuk dengan data yang ada dari 2014 sampai 2017 selama saya duduk menjabat disini*

---

[4] AmiroedinSjarif.*HukumDisiplinMiliter Indonesia*,RinekaCipta, Jakarta, 1996.hal 1

pelanggaran yang menonjol adalah pelanggaran lalulintas, namum kuantitasnnya sangat sedikit. kemudian penulis bertanya lagi sanksi apa saja yang diberikan kepada anggota apabila melanggar peraturan disiplin militer. **Bapak Danin menjawab** *untuk sanksinya yang dibrikan adalah sanksi tilang atau berikan tilang tata tertib, dan juga berkatian mengenai sanksi administrasi, atau sanksi disiplin, yang masih berkaitan dengan karir, sifatnya yang sangat mengikat supaya tidak terulang lagi.* Kemudian penulis bertanya apabila anggota melanggar peraturan disiplin tersebut,

Bagaimana proses penyelesaian terhadap pelanggar disiplin di lingkungan militer. **Bapak Danin menjawab** *untuk proses penyelesainnya, jadi gini intinya kalau memberikan tilang lalu lintas atau disiplin ya harus disidang prosesnya, kita temukan dilapangan memenuhi unsur – unsur pelanggaran tindak pidana lalu lintas itu entah simnya atau apanya kan, kita berikan bukti tilang atau bukti tanda pelanggaran kita ajukan, kemudian kita kirimkan ke auditur kan seperti itu, auditur menilai kemudian melakukan sidang Otmil, dan dari sidang Otmil biasanya sudah pasti ada dendanya karena melanggar undang- undang dari lalu lintas tadi, dan selain itu pasti akan di jatuhi hukuman disiplin oleh ankum masing – masiing itu tadi, itu tergantung oleh ankum karena semua itu semua pasti berkaitan dengan karir masing – masing dari ankum.* Kemudian penulis bertanya lagi,apakah ada jangka waktu untuk mengembalikan karir atau di anggap bersih lagi terhadap pelanggar yang sudah dijatuhi hukuman untuk menjadi baik lagi. **Bapak Danin menjawab** *jadi setelah dia menjalani hukuman yang dijatuhkan ataupun denda yang diberikan, biasanya kan setelah menjalani hukuman pokok enam bulan dilaksanakan, enam bulan kemudian peninjauan masa peninjauan, enam bulan kemudian sudah bisa diajukan pemutihan pengembalian karir, dan yang jelas intinya ada cara supaya untuk pelanggar dinyatakan bersih lagi atau baik lagi, dengan model pemutihan supaya di anggap bersih dan baik lagi.*

Dari hasil penelitian di wilayah hukum dilingkungan KOREM 101 Antasari Banjarmasin. masih di temui pelanggaran-pelanggaran yang masih memperihatinkan yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pejabat pemerintah, atau yang disebut pejabat keamanan negara, namun masih saja ada pelangggaran yang terjadi, meskipun jumlahnya tidak signifikan, atau kuantitasnya dibilang menurun disetiap tahunnya.

Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyatakan bahwa "Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin". Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI.

Disiplin pada hakikatnya merupakan:

a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan bathin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan

Perang Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.

c. Ciri khas prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata. Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus Perwira, Bintara dan Tamtama saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi. Dalam kehidupan militer, disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh dan taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dari pernyataan keluar (outward manifestation) harus terlihat:

1. Kerapihan dalam sikap dan tindakan.
2. Kebersihan dan kerapihan dalam pakaian serta perlengkapan.
3. Rasa hormat kepada atasan.
4. Kerelaan dan kecermatan di dalam melaksanakan tugas, seperti pelaksanaan perintah kedinasan.

Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah “militer”. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut sebagai “militer”, melainkan lebih tepat dengan “gerombolan bersenjata”.

Penegakan disiplin di kalangan militer, harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira suatu kesatuan tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai segerombolan bersenjata yang sangat membahayakan, baik bagi masyarakat maupun negara. Oleh karena itu di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ditekan betul-betul, bahwa para prajurit harus patuh dan taat pada atasan, tanpa adanya keluhan atau bantahan mengerjakan tugas dengan keikhlasan hati, riang, gembira dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Secara umum tanggung jawab operasional TNI berada pada Panglima TNI, namun di lapangan tanggung jawab operasional berada pada komandan kesatuan yang memimpin pasukan digaris terdepan. Untuk itu setiap komandan kesatuan diharapkan memiliki sifat tanggung jawab serta dapat memberikan keteladanan kepada prajurit yang berada di bawah komandonya sehingga dapat tercapainya keberhasilan kepemimpinannya dalam menjalankan tugas.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Perkasad/15/VII/2007 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara Di Lingkungan Angkatan Darat pada bagian konsideran angka 1 mengatakan bahwa,

> Komandan/Kepala Kesatuan mempunyai peranan sangat penting dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum di lingkungan Angkatan Darat guna mendukung tercapainya pelaksanaan tugas.

Sudah menjadi tanggung jawab komandan dimulai dari satuan yang terkecil sampai satuan yang terbesar untuk benar-benar mengetahui, memahami, menguasai dan memasyarakatkan kesadaran hukum kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya. Lebih dari itu setiap komandan juga dituntut untuk bersikap ksatria dan bertindak secara profesional dengan tanpa ragu memikul tanggung jawab penuh atas keadaan kesatuannya termasuk terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.

Pelanggaran hukum disiplin tidak termasuk kategori kejahatan karena tidak menyangkut kepentingan umum yang luas, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri13, dan perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit TNI.

Prajurit TNI dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan kewajibannya sebagai alat pertahanan negara tidak luput dengan segala permasalahan. Salah satu bentuk permasalahan itu adalah terjadinya pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

Dari data yang diperoleh di Denpom VI/2 Banjarmasin, diantaranya:

Tabel II: Data Perkara Kejahatan, Pelanggaran, Dan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anggota TNI AD Di Lingkungan TNI AD. Sisa Perkara Semester I TA. 2017

NO	WAKTU MASUK	NOREG LAPOL	IDENTITAS TERSANGKA	KEJAHATAN	PASAL	KET
1	08-05-2017	Lp-07/A-07/V/2017/IDIK	Sk	Penyalah Gunaan Wewenang	126 KUHPM	Resume
2	16-05-2017	Lp-08/A-08/V/2017/IDIK	Hs	Penyalah Gunaan Wewenang Dan Penggelapan	126 KUHPM dan 372 KUHP	Pemirik saan saksi-saksi

Adapun datang perkara yang masuk diantaranya:

Tabel III: Data Perkara Kejahatan, Pelanggaran, Dan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anggota TNI AD Di Lingkungan TNI AD. Perkara Semester II TA. 2017

NO	WAKTU MASUK	NOREG LAPOL	IDENTITAS TERSANGKA	KEJAHATAN	PASAL	KET
1	20-06-2017	Lp-10/A-10/V/2017/IDIK	Yb	Desersi	87 Ayat (1) ke-2 KUHPM	selesai
2	16-08-2017	Lp-11/A-11/V/2017/IDIK	Rh	Perzinahan	284 KUHP	selesai
3	28-08-2017	Lp-12/A-12/V/2017/I	Fr	Desersi	87 Ayat (1) ke-2	selesai

		DIK			KUHPM	
4	30-08-2017	Lp-13/A-13/V/2017/IDIK	Si	THTI	86 KUHPM	selesai
5	25-09-2017	Lp-14/A-14/V/2017/IDIK	Dp	Narkotika	112 dan atau 127 UU RI No. 35 Tahun 2009	selesai
6	28-09-2017	Lp-15/A-15/V/2017/IDIK	B	THTI	86 KUHPM	selesai
7	04-12-2017	Lp-16/A-16/V/2017/IDIK	T	Perzinahan	284 KUHP	selesai

Jadi dalam perkara sisa semester I ditambah perkara masuk Semester II TA. 2017 berjumlah 9 perkara.

Untuk rekapitulasi Perkara Kejahatan, Pelanggaran, Dan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anggota TNI AD Di Lingkungan TNI AD. Menurut Delik pada Semester II TA. 2017

Tabel IV

NO	DELIK	SISA SEMESTER I TA.2017	MASUK SEMESTER II TTA. 2017	SELESAI SEMESTER II MASUK + SISA	SELESAI SEMESTER II TA. 2017	SISA SEMESTER II TA.2017
1	Desersi	0	2	2	2	0
2	THTI	0	2	2	2	0
3	Penadahan	0	0	0	0	0
4	Penganiayaan	0	0	0	0	0
5	Perzinahan	0	2	2	2	0
6	Ilegal loging	0	0	0	0	0
7	Pnyalahguna	2	0	2	2	0
8	Perjudian	0	0	0	0	0
9	Pemerasan	0	0	0	0	0
10	Narkotika	0	1	1	1	0
11	Senpi	0	0	0	0	0
12	Obat daftar G	0	0	0	0	0
13	KDRT	0	0	0	0	0
14	Pelangaran lain	0	0	0	0	0
	JUMLAH	2	7	9	9	0

Setelah mengetahui hasil rekapitulasinya maka terdapat daftar NOMINATIF TAHANAN PADA SEMESTER II TA. 2017

Tabel V

NO	NAMA	PERKARA	MASUK	KELUAR	DASAR PENAHANAN	STATUS
1	DJ	Narkotika	25-09-17	-	Kep/260/IX/2017 Tgl.22-09-2017	Tahanan Sementara
2	IP	THTI	22-08-17	11-11-17	Kep/88/X/2017 Tgl.22-09-2017	Tahanan Sementara
3	B	Desersi	28-09-17	18-10-17	Kep/44/IX/2017 Tgl.28-09-2017	Tahanan Sementara
4	RH	Perzinahan	12-07-17	-	R/60/VIII/2017 Tgl.16-08-2017	Tahanan Sementara
5	YB	Desersi	12-07-17	19-10-17	Kep/72/VII/2017 Tgl.14-07-2017	Tahanan Sementara
6	SK	Pnyalahgna wewenang	07-06-17	22-08-17	Kep/66/VI/2017 Tgl.07-06-2017	Tahanan Sementara
7	FR	Desersi	21-09-17	23-12-17	Kep/86/V/2017 Tgl.21-09-2017	Tahanan Sementara
8	T	Perzinahan	16-07-17	27-09-17	Kep/68/IV/2017 Tgl.16-07-2017	Tahanan Sementara
9	DH	Pnyalahgna wewenang	07-08-17	21-12-17	Kep/69/II/2017 Tgl.07-08/2017	Tahanan Sementara

Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan dimana Prajurit TNI tersebut melakukan ketidakhadiran atau meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan atau atasan yang berwenang, seharusnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan melapor kepada komandan ataupun atasan yang berwenang.

Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) diatur di dalam Pasal 86 KUHPM yang menyebutkan bahwa:

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, diancam:

ke-1, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

ke-2, Dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.

Pada dasarnya pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer karena diatur di dalam Pasal 86 KUHPM, tetapi di dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI disebutkan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Yang dimaksud dengan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya yaitu:

1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah),

2) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya, dan

3) Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan/atau kepentingan umum.

Peranan Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Prajurit Militer di lingkungan KOREM 101 Antasari Banjarmasin menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Peranan penegak hukum dalam Penyelesaian pelanggaran hukum disipilin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dilakukan melalui tahapan Pemeriksaan; Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer; Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; dan Pencatatan dalam buku Hukuman Disiplin Militer.Setiap militer yang melakukan Pelanggaran Hukum disiplin militer dikenai tindakan disiplin militer; dan/atau hukuman disiplin militer.Tindakan disiplin militer,diberlakukan oleh atasan berwenang mengambil tindakan disiplin militer terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer.Tindakan disiplin militer diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin militer.Tindakan Disiplin Militer sebagaimana tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer.Hukuman disiplin militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira dan penahanan bagi bintara dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintara dan tamtama. Ruang tahanan harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk militer laki-laki dan ruang tahanan untuk militer perempuan. Serta Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum disiplin militer, maka bawaha wajib patuh dan taat kepada atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan atasan, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan. Bawahan bersikap hormat kepada atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan militer; dan memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Banyaknya masyarakat dikota Banjarmasin kesadaran hukumnya yang dinilai masih lemah, sehingga dalam hal ini manusialah itulah yang merupakan faktor utama terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan dari prajurit militer saja sendiri masih ada melakukan pelanggaran padahal sebagai pelindung negara, serta sebuah lembaga negara yang harusnya memberi contoh untuk menjadi yang lebih baik. selain faktor-faktor lainnya yaitu faktor dari dalam diri itu sendiri yang merasa kurang puas maupun faktor lingkungan sekitar yeng mendorong untuk melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.

Perilaku agresi menurut Baron (2003)[5] dipengaruhi oleh dua faktor, faktor yang pertama yaitu faktor internal dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian dan fisiologi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan dalam lingkungan kelompok dan lingkungan keluarga. Faktor Internal dalam diri individu mempunyai peran besar dalam perilaku yang dilakukan oleh individu. Sepanjang masa perkembangan, kebutuhan seseorang tidak selalu dapat dipenuhi dengan lancar. Seringkali terjadi hambatan dalam pemuasan suatu kebutuhan, motif, dan keinginan, keadaan terhambat dalam mencapai suatu tujuan, itulah yang menyebabkan adanya frustrasi. Menurut Partanto (1994)[6] frustrasi adalah kekecewaan berat lantaran kegagalan, patah semangat akibat kegagalan, juga rasa kecewa berat akibat ketidaksampaian tujuan. Frustrasi adalah kondisi

---

[5] Baron, R. A dan Donn Byrne. 2003. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga hal 29

[6] A.Partanto, Pius., M. Dahlan Al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiyah Populer*, Surabaya: Apollo hal 126

yang terjadi ketika terdapat dorongan atau tindakan yang dikerjakan oleh kekuatan eksternal dan internal karena terjadi ketidakpuasan yang timbul dari apa yang didapat atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kartono (2003)[7] yang menurutnya frustrasi adalah suatu keadaan dimana suatu kebutuhan tidak dapat dipenuhi dan tujuan tidak dapat tercapai sehingga mengalami kegagalan. Setiap individu mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan yang berhubungan dengan nonfisik maupun fisik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan kuat/lemahnya kebutuhan-kebutuhan yang ada pada setiap individu dan sesuai pula dengan lingkungan dimana individu tersebut berada.

Kebutuhan menimbulkan motive/penggerak, motive menimbulkan tuntutan dan tuntutan terwujud dalam bentuk tingkah laku. Pada akhirnya diharapkan bahwa semua tingkah laku individu dapat mendatangkan kepuasan dalam kehidupan individu tersebut. Akan tetapi terkadang tingkah laku yang diarahkan pada pencapaian kepuasan, tidak dapat mendatangkan kepuasan seperti yang diharapkan, seperti misalnya pendapatan gaji yang tidak sesuai dengan tugas berat yang diemban oleh anggota TNI AD dan sebagainya. Keadaan demikian, individu mengalami ketidakpuasaan yang dapat menimbulkan kekecewaan/frustrasi pada individu yang bersangkutan. Menurut Santoso (2010)[8], salah satu sumber penyebab frustrasi adalah the physical environment, yaitu sumber-sumber yang berasal dari lingkungan fisik seperti orang yang harus di padang pasir dan tidak ada air, penugasan terhadap anggota TNI AD ke tempat yang jauh dan merupakan tempat yang kurang mengesankan/lingkungan kumuh.

Frustrasi dapat menyebabkan reaksi-reaksi positif maupun negatif. Reaksi frustrasi yang negatif diantaranya adalah agresi, yang mana adalah kemarahan yang meluap-luap bisa berupa serangan dan tingkah laku bermusuhan terhadap orang atau benda karena mengalami kegagalan. Menurut Myers (2012)[9] bahwa frustrasi menciptakan kemarahan, yaitu emosi yang berpotensial menimbulkan perilaku agresi.

Padahal seharusnya menaati semua peraturan yang berlaku diIndonesia itu perlu baik dalam masyarakat pada umumnya ataupun dalam lingkuangan lembaga negara. Menurut H. Bix terdapat beberapa alasan bagi seseorang untuk menaati peraturan tersebut. Adapun alasan-alasan tersebut adalah (Achmad Ali, 2009;347)[10] :

a) Consent (persetujuan). Melalui beberapa tindakan atau tindak bertindak, yang signifikan dari seseorang. Contohnya ikut dalam pemungutan suara, menerima manfaat yang diberikan oleh pemerintah, termasuk penerimaan perlindungan polisi; atau dengan cara tidak pindah ke Negara lain, seseorang dengan jelas dianggap menyetujui aturan hukum tertentu dan ini berarti seseorang tersebut telah mentaati aturan yang dibuat pemerintah.

b) *Fairness, reciprocity, of fair play* (kepantasan,hubungan timbale balik, atau perlakuan yang fair). Masyarakat sipil dilihat sebagai suatu jenis *beneficial joit enterprise* yang menguntunkan, di mana masing-masing orang membatasi kebebasannya dengan ekpektasi di mana pihak yang lain juga akan melakukan hal yang sama, dengan keyakinan

---

[7] Kartini Kartono. 1995. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung : CV Mandar Maju. Hal 18
[8] Santoso, Slamet. 2010. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Hal 36
[9] Myers, David G. (2012). *Psikologi Sosial Jilid 2*. Jakarta: Salemba Humanika.
[10] Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interperpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal 72

bahwa dalam hal ini, kewajiban untuk menaati hukum adalah satu kewajiban terhadap sesama warga Negara, dan bukan kewajiban kepada pemerintah.

c) *Gratitude* (sikap berterimah kasih). Sebagaimana warga Negara menerima manfaat dari negaranya, maka mereka juga mempunyai satu kewajiban untuk berterima kasih dengan cara menaatiaturan hukum yang diberlakukan oleh Negara.

d) *Moral duty* (kewajiban moral) untuk mendukung institusi-institusi secara sungguh-sungguh (*an argument that obviously applies only if the legal system in question is just*).

KESIMPULAN

Penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit militer di lingkungan Korem 101 Antasari Banjarmasin dapat dilakukan dengan hukum disiplin militer terdiri atas segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Berdasarkan teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasanalasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mengandung perbuatan jahat tersebut. Terlihat pada permasalahan diatas adanya komunikasi dan interaksi antara pelaku dan terpidana sebelum meloloskan diri dari tahanan. Kemudian faktor lainnya seperti Faktor Internal yang meliputi tipe kepribadian, keimanan ketakwaan, pemahaman terhadap hukum, moril. Kemudian faktor Eksternal yang meliputi faktor kepemimpinan, situasi lingkungan kerja dan pangkalan, serta beban tugas. Di Indonesia kesadaran hukum masyarakatnya cenderung masih kurang dan menganggap pelanggaran hukum itu hanyalah hal biasa.

Peranan penegak hukum dalam Penyelesaian pelanggaran hukum disipilin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dilakukan melalui tahapan Pemeriksaan; Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer; Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; dan Pencatatan dalam buku Hukuman Disiplin Militer.Setiap militer yang melakukan Pelanggaran Hukum disiplin militer dikenai tindakan disiplin militer; dan/atau hukuman disiplin militer.Tindakan disiplin militer,diberlakukan oleh atasan berwenang mengambil tindakan disiplin militer terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer.Tindakan disiplin militer diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin militer.Tindakan Disiplin Militer sebagaimana tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer.Hukuman disiplin militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira dan penahanan bagi bintara dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintara dan tamtama. Ruang tahanan harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk militer laki-laki dan ruang tahanan untuk militer perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interperpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

AmiroedinSjarif.HukumDisiplinMiliter Indonesia,RinekaCipta, Jakarta, 1996.

A.Partanto, Pius., M. Dahlan Al-Barry. 1994. Kamus Ilmiyah Populer, Surabaya: Apollo

Baron, R. A dan Donn Byrne. 2003. Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga

Kartini Kartono. 1995. Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan). Bandung : CV Mandar Maju.

Moch. Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Myers, David G. (2012). Psikologi Sosial Jilid 2. Jakarta: Salemba Humanika.

Santoso, Slamet. 2010. Teori-Teori Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama.

INTERNET

http://www.tniad.mil.id/1kodeetik.php , diakses 26 November 2017

http://e-journal.uajy.ac.id/876/2/HK110235.pdf